



ISSN Print: XXXX-XXXX
ISSN Online: XXXX-XXXX

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci

Astra Vigo Putra

astravirgo@gmail.com

Rosmidah

rose_andy64@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted: 12 Desember 2019; Accepted: 10 Februari 2020; Published: 19 February 2020.

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the factors that encourage people to have underage marriages in Bukit Kerman District, Kerinci Regency. The formulation of the research problem is what factors encourage the community to engage in underage marriages, then the legal consequences arising from underage marriages. To answer these problems, the authors use empirical juridical research methods, namely the type of research used to solve research problems by examining secondary data, namely legislation in this study, which is a regulation on marriage and is supplemented with primary data in the field, which aims to see synchronization between *das sollen* and *das sein*. As for the results obtained from this study that what factors encourage the community to engage in underage marriages in Bukit Kerman District Kerinci Regency is the low level of community education, the factor of local community habits that marry off their children at a relatively young age, promiscuity also be the cause of early marriages, and easy to get dispensation from local officials for both parties who have not reached the age set by the Marriage Law. Then the consequences arising from underage marriages are in terms of rights and obligations as husband and wife that cannot be implemented properly, and not achieving the expected marriage goals.

Keywords: *Underage marriage*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Rumusan masalah penelitian adalah faktor apakah yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kemudian akibat hukum yang di timbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan

meneliti data sekunder yaitu Perundang-Undangan yang dalam penelitian ini adalah peraturan tentang perkawinan dan di lengkapi dengan data primer di lapangan, yang bertujuan ingin melihat sinkronisasi antara *das sollen* dan *das sein*. Adapun hasil yang di peroleh dari penelitian ini bahwa faktor apakah yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor kebiasaan masyarakat setempat yang menikahkan anak-anak nya di usia yang relatif muda, pergaulan linkungan bebas juga menjadi penyebab dari terjadinya pernikahan dini, serta mudah nya memperoleh dispensasi dari pejabat setempat bagi kedua pihak yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Kemudian akibat yang di timbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur adalah dari segi hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri yang tidak dapat terlaksana dengan baik, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan yang di harapkan.

Katakunci:Perkawinan di Bawah Umur

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yaitu Perundang-Undangan yang dalam penelitian ini adalah peraturan tentang perkawinan dan di lengkapi dengan data primer di lapangan.

Dalam kehidupan manusia hal yang paling subjektif dari diri seseorang adalah bahwasanya setiap orang menginginkan adanya pasangan hidup untuk menemaninya dalam suka maupun duka, dan secara alamiah setiap manusia yang normal pasti memiliki perasaan tertarik antara laki-laki dan perempuan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi, " sudah menjadi kodrat Alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama"¹. Hal ini pula lah yang mendorong manusia untuk membentuk sebuah ikatan lahir dan bathin dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah dengan sebuah ikatan yang dinamakan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang memerlukan pengorbanan.²

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh

¹ LiliRasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, PT.Rosdakarya,Bandung, 1991,hal. 3.

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.2.

persiapan yang matang untuk membentuk dan membina kehidupan baru bersama keluarga yang baru dimulainya hanya akan banyak mengalami permasalahan. Jadi tidak hanya sekedar perasaan cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.³

Bagi Bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi merupakan suatu yang sakral dan suci. Karena dengan perkawinan akan di dapat keturunan yang sehat jasmani, rohani dan mampu menjadi generasi penerus yang tangguh, berdasarkan hal diatas maka pemerintah indonesia mengatur masalah perkawinan dalam perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Untuk itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang harus dipenuhi dan salah satu diantaranya adalah pasal 7 ayat (1): “perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Kemudian agar perkawinan sah maka para pihak harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, rukun perkawinan tersebut meliputi : ada calon suami isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan lafal ijab qabul. Sedangkan syarat perkawinan secara fisik wajib dipenuhi diantaranya adanya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat, mempelai dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun harus menyertai izin orang tua tidak ada bisa diwakilkan oleh pejabat yang berwenang, harus ada surat izin dari pengadilan bila calon mempelai wanita di bawah usia 16 (enam belas) tahun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di bawah umur adalah belum dewasa.⁴Anak-anak yang masih dibawah umur yang belum dewasa menurut undang-undang perkawinan dan belum dibolehkan melakukan perbuatan hukum, namun ada perbuatan hukum tertentu yang dapat dilakukan oleh orang yang belum dewasa karena

³ Prakoso dan Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal 2-3.

⁴ [Http://KBBI.ac.id](http://KBBI.ac.id)

diakui oleh hukum yaitu perkawinan, sesuai batas umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, yaitu pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁵ Jadi, yang dimaksud perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria yang belum berumur 19 tahun dan wanita yang belum berumur 16 tahun sesuai batas umur perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangat penting karena suatu perkawinan menghendaki suatu kematangan dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita secara psikologis dan biologis. Oleh sebab itu perkawinan di bawah umur harus di cegah agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan dari perkawinan itu sendiri. Mengingat dengan kematangan calon mempelai maka dapat mempermudah pasangan tersebut meraih cita-cita dari perkawinan tersebut untuk mendapatkan keluarga yang sejahtera, bahagia hingga akhir hayat nanti.

Perkawinan dibawah umur ini sangat terkait dengan hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya tanpa disertai kamauan anak itu sendiri, karena dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) harus mendapat izin dari kedua orang tua, oleh sebab itu orang tua merupakan faktor penting yang bertanggung jawab untuk mencegah anak-anaknya untuk melakukan perkawinan dibawah umur.⁶ ketika perkawinan dibawah umur ini tetap tidak dapat juga di hindari maka diperlukan dispensasi dari pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta kepada orang tua pihak pria dan juga pihak wanita”.

Dispensasi usia perkawinan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal (8): “apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.

Perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di masyarakat terutama di desa, karena kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Meskipun sudah ada Undang-

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2., Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 40.

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hal. 201.

Undang yang mengatur dan telah memberi batasan umur bagi yang hendak melaksanakan perkawinan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci terdiri dari 16 kecamatan yaitu:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Gunung Raya | 9. Air Hangat Timur |
| 2. Danau Kerinci | 10. Gunung Tujuh |
| 3. Sitinjau Laut | 11. Siulak |
| 4. Air Hangat | 12. Depati Tujuh |
| 5. Gunung Kerinci | 13. Siulak Mukai |
| 6. Batang Merangin | 14. Kayu Aro Barat |
| 7. Keliling Danau | 15. Bukit Kerman |
| 8. Kayu Aro | 16. Air Hangat Barat |

Dari 16 kecamatan di atas penulis tertarik melakukan penelitian di salahsatu Kecamatan di Kabupaten Kerinci yaitu Kecamatan Bukit Kerman, Penduduk Kecamatan Bukit Kerman ini semuanya adalah pemeluk agama islam dan memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah dan pedagang kecil-kecilan, tingkat rata-rata pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan penelitian awal di Kecamatan Bukit Kerman, yang terdiri dari 15 desa, dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat sejumlah kasus perkawinan di bawah umur yang berjumlah 14 pasangan (28 orang) dalam kurun waktu dari tahun 2016 hingga Tahun 2018. Seperti yang terpapar pada tabel di bawah.

Tabel I. Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci

No	Nama Desa	Jumlah Perkawinan di Bawah Umur			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Bintang Marak	2	2	2	6
2	Desa Muak	0	0	0	1
3	Desa Pondok	0	1	0	0
4	Karang Pandan	0	1	0	1
5	Lolo Hilir	1	2	2	5
6	Lolo Gedang	0	0	0	0
7	Lolo Kecil	2	2	1	5

8	Pasar Kerman	0	0	0	0
9	Pengasi Baru	0	0	1	1
10	Pengasi Lama	0	0	0	0
11	Pulau Pandan	1	0	1	2
12	Pulau Sangkar	0	0	0	0
13	Talang Kemuning	1	3	2	6
14	Tanjung Syam	0	0	0	0
15	Muaro Lulo	0	0	1	1
Jumlah		7	11	10	28

Sumber :Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2018

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibawah umur adalah belum dewasa⁷. Jadi yang dimaksud belum dewasa disini adalah anak-anak yang bekum dewasa. Namun ada perbuatan hukum tertentu yang dapat dilakukan oleh orang yang belum dewasa karena diakui oleh hukum, yaitu anak wanita yang berumur 16 tahun dan anak laki-laki yang berumur 19 tahun dapat melakukan perkawinan.⁸

Jadi perkawinan di bawah umur adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana keduanya atau salah satu diantaranya belum berumur (laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Mengenai pengertian perkawinan dalam hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu Undang-Undang Perkawinan dan hukum islam. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pada pasal 1 yang menyebutkan”Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Menurut subektif, perkawinan adalah pertalian yang sah seseorang lelaki dan seseorang perempuan untuk waktu yang lama.”⁹

Di dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi : “Perkawinan menurut

⁷ [Http://KBBI.ac.id](http://KBBI.ac.id).

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2.hlm.40.

⁹ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 4, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 38.

Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”Menurut Komplikasi Hukum Islam perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menataati perintah Allah dan merupakan Ibadah”.

Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebelum perkawinan dilangsungkan. “Menurut komplikasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.”¹⁰

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur bagi wanita untuk kawin adalah 16 (enam belas) tahun, hal ini disebabkan apabila wanita kawin dalam umur 16 (enam belas) tahun dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut:

1. Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, malahan diantara mereka yang baru pertama kali mendapat haid (*menarche*). Pada usia 16 tahun seorang wanita belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga.
2. Kawin pada usia muda (16 tahun) berarti bahwa wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun (paling tinggi tamat SMP) dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Pendidikan pada wanita berpengaruh pada berbagai hal, diantaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program keluarga berencana serta kependudukan.
3. Kawin pada usia muda memberi peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi (*high risk pregnancy*). Kawin paksa usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi. Kawin pada usia muda merupakan faktor yang dapat menimbulkan kanker leher rahim pada wanita.

Dampak lain dari perkawinan dibawah umur adalah melahirkan keturunan yang lemah, pendidikannya rendah, tingkat pertilitas tinggi, bahkan mungkin tingkat pengetahuan dan pengalaman ajaran agamanya juga rendah, serta tidak jarang berakibat perceraian.¹¹Menurut Ahmad Rofik bahwa “kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh didalam penyelesaian setiap problem yang muncul dalam menghadapi badai rumah tangga.”¹²

Pembatasan umur perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami

¹⁰ Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Cet. 4., hal.93.

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal 178.

¹² Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6., hal. 181.

isteri dan keturunannya kelak, dan juga berhubungan dengan tujuan perkawinan yang kekal dan asas mempersukar perceraian, sebab jika seseorang belum matang jiwa raganya maka akan sulit untuk mewujudkan cita-cita/tujuan perkawinan itu sendiri dan akan membuka kemungkinan untuk bercerai karena emosi yang belum stabil. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan”bahwa bagaimanapun suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntun kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.”¹³

Akibat lain dari perkawinan di bawah umur umumnya tingkat pendidikannya rendah termasuk tingkat pengetahuan agamanya rendah dan pengalamannya. Jika hal itu terjadi, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan semakin sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁴Zulfiani menyebutkan, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, karena faktor seperti masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya, dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.¹⁵

B. Pembahasan

a. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan di Bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada tabel tahun perkawinan responden yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tahun 2016 sampai dengan 2018 di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.

Tabel 2. Tahun Perkawinan Responden yang melakukan Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman dari tahun 2016 - 2018

No	Nama Pasangan	Tahun Perkawinan	Nama Desa
----	---------------	------------------	-----------

¹³ Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6., hal. 137.

¹⁴ Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 6., hal. 139.

¹⁵ Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol.12, No.2, Juli-Desember 2017

1	Suami	Depra	2018	Lolo Kecil
	Isteri	Nur Aini		
2	Suami	Seroja Yolanda	2016	Lolo Kecil
	Isteri	Agus Mardi		
3	Suami	Wiwin	2016	Bintang Marak
	Isteri	Irwan Toni		
4	Suami	Sandy Nayoan	2017	Talang Kemuning
	Isteri	Siti Apsa		
5	Suami	Peri Mandala	2016	Tanjung Syam
	Isteri	Ririn Novita Sari		
6	Suami	Deka Anim	2018	Lolo Hilir
	Isteri	Zona Sauza		
7	Suami	Rio Agroska	2017	Lolo Hilir
	Isteri	Windi		
8	Suami	Iskandar	2017	Bintang Marak
	Isteri	Putri		
9	Suami	Bima Saputra	2016	Talang Kemuning
	Isteri	Yesi Puspita		

Sumber Data: *Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2019*

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Banyaknya masyarakat di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci melakukan perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci tersebut Undang-Undang perkawinan belum berjalan sebagaimana semestinya, dimana rata-rata pendidikan penduduknya adalah sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS). Setelah menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP/MTS, kebanyakan diantaranya tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan masalah ekonomi dan dilain pihak ada juga yang kurangnya kemauan untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau, anak berhenti sekolah kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban

tanggung jawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.¹⁶

2. Faktor kebiasaan masyarakat setempat

Faktor kebiasaan masyarakat setempat adalah kebiasaan dimana orang tua ingin segera menikahkan anak mereka terutama anak perempuannya. Apabila anak perempuannya menikah maka orang tua merasa senang karena dapat mengurangi beban dan tanggung jawab mereka, agar ada yang menjaga dan membiayai anak tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut menurut bapak Hermankis selaku kapala desa Lolo Kecil menjelaskan tentang faktor kebiasaan setempat adalah “Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di desa lolo kecil ini selain faktor kebiasaan masyarakat setempat bila dilihat dari hukum islam adalah sah, sepanjang pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran terutama terpenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh agama islam, lagi pula masyarakat tidak pernah mencela atau mempermasalahkan terhadap mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur”¹⁷

3. Pergaulan lingkungan bebas

Pergaulan bebas menjadi faktor dominan penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Menurut Kepala Desa Tanjung Syam bahwa “penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur ini umumnya adalah akibat dari pergaulan bebas anak muda, hingga terjadinya hubungan diluar nikah dan oleh sebab itu anak-anak tersebut dipaksa atau terpaksa harus dinikahkan, pergaulan bebas ini di akibatkan oleh kemajuan teknologi yang tidak bisa di bendung oleh karena itu para orang tua juga sulit mengawasi.”¹⁸

¹⁶ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Yudisia, Vol 7, No.2, Desember 2016

¹⁷ Wawancara dengan Hermankis, Kepala Desa Lolo Kecil, Tanggal 24 Juni 2019.

¹⁸ Wawancara dengan Adril Hadi, Kepala Desa Tanjung Syam, Tanggal 24 Juni 2019

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden Yang Melakukan Perkawinan di Bawah umur di

No	Nama	Pendidikan Terakhir			
		SD	SMP/MTS	SMA/MA	PT
1	Depra			✓	
2	Nur Aini	✓			
3	Seroja Yolanda	✓			
4	Agus Mardi		✓		
5	Irwan Toni		✓		
6	Wiwin	✓			
7	Sandy Nayoan			✓	
8	Siti Apsa	✓			
9	Peri Mandala			✓	
10	Ririn Novita Sari		✓		
11	Rio Agroska			✓	
12	Windi		✓		
13	Iskandar			✓	
14	Putri	✓			
15	Deka Anim		✓		
16	Zona Sauza		✓		
17	Bima Saputra	✓			
18	Yesi Puspita	✓			

Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.

Sumber Data: Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2019

b. Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur yang terjadi di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci

1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Hal ini jelas Undang-Undang Perkawinan menginginkan adanya mata pencaharian suami untuk dapat menafkahi isteri dan keluarganya agar hak dan kewajiban suami isteri dapat terpenuhi dan tujuan perkawinan dapat dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian, mata pencaharian responden yang melakukan perkawinan dibawah umur 9 pasangan sebagai responden, 4 pasangan bekerja dengan orang tua isteri dan orang tua sendiri sebagai petani kebun kopi dan kulit manis dan menjadi buruh muat bongkar kulit manis yang penghasilan rata-rata perbulannya satu juta lima ratus ribu rupiah, 3 pasangan yang lain sudah bekerja sendiri dengan orang lain sebagai buruh tani yang berpenghasilan rata-rata dua juta rupiah perbulannya. Sedangkan 2 Pasangan nya lagi (suami) merantau ke malaysia menjadi TKI untuk mencukupi kebutuhan anak dan isteri. Selain itu isteri dari 9 pasangan responden ini tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Seperti hasil wawancara responden yang menyatakan bahwa “pekerjaan kami hanya mengurus rumah tangga, kadang membantu suami ke kebun kalau ada pekerjaan berat yang tidak bisa suami lakukan sendiri, dari pada membawa orang lain bekerja lebih baik kami yang bantu untuk menghemat.”¹⁹

Penelitian dilapangan penulis juga melihat keadaan anak-anak mereka yang diurus oleh orang tua isteri (ibu). Pasangan yang menikah di bawah umur tidak mengetahui cara merawat anak yang baik sehingga anak-anak sering dirawat oleh orang tua isteri (ibu). Hal itu disesabkan karena mereka menikah pada saat mereka tidak mempunyai pengetahuan sama sekali mengenai cara mengasuh anak yang baik. Selain itu mereka juga masih terbiasa bermain dengan teman-temannya, sehingga tugas mengurus anak dilakukan oleh orang tua mereka.

Selanjutnya mengenai akibat hukum melakukan perkawinan di bawah umur yang menimbulkan tanggung jawab suami isteri adalah menurut pendapat responden mereka sudah mengetahui apa hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau isteri, meskipun mereka tidak dapat menggambarkan secara rinci dan tidak mengetahui akibat hukum melakukan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi mereka dapat menggambarkan adanya suatu tanggung jawab yang timbul terhadap rumah tangga mereka setelah melangsungkan perkawinan. Sehingga mereka dapat belajar mengurus rumah tangganya dengan baik meskipun usia yang masih di bawah umur. Walaupun pada kenyataannya hal tersebut belum dapat terlaksana dengan baik.

2. Tidak Tercapainya Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk

¹⁹ Wawancara dengan Putri, Responden, Tanggal 20 Juni 2019

membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa di sertai persiapan yang matang untuk membentuk dan membina kehidupan baru bersama keluarga yang baru dimulainya hanya akan mengalami permasalahan, karena emosi yang belum stabil dan tingkat kemandirian yang masih rendah sehingga menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga antara suami isteri tersebut yang dapat memicu terjadinya perceraian yang sangat merugikan pihak perempuan.

Seperti hasil wawancara dengan responden yang mengatakan bahwa “perkawinan di usia relatif muda ini banyak sekali resikonya seperti sering mengalami permasalahan karena usia yang masih muda dan emosi yang belum stabil.”²⁰Instensitas pertengkaran dalam rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur ini sangat sering sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu bulan.Rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur ini kurang harmonis disebabkan adanya kesalahpahaman sehingga menyebabkan pertengkaran.Seperti hasil wawancara dengan responden, “dalam menjalani status suami isteri kami sering terjadi percekcoakan yang biasa penyebabnya ialah terjadi kesalahpahaman namun sebisa mungkin kami coba atasi bersama.”²¹

Secara keseluruhan bahwa perkawinan di bawah umur ini harus di atasi dengan serius dengan memberi pemahaman kepada msasyarakat bahwa akibat yang akan ditimbulkan nantinya ialah akibat-akibat hukum lainnya sepeti perceraian, kekerasan di dalam rumah tangga nantinya setelah perkawinan ini dilakukan.Meskipun telah dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan, namun kenyataanya masih terdapat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman.Upaya Penanggulangan perkawinan di bawah umur ini harus segera dilakukan lebih giat lagi untuk mencegah perkawinan di bawah umur lainnya yang menjadi tradisi di masyarakat Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.Agar Undang-Undang Nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat terlaksana dengan baik.

C. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci adalah pertama rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat disebabkan oleh faktor kebiasaan masyarakat setempat dan akibat pergaulan lingkungan yang bebas. Kedua, yaitu akibat hukum dari perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci yang mengakibatkan hak

²⁰ Wawancara dengan Siti Apsa, Responden, Tanggal 24 Juni 2019

²¹ Wawancara dengan Peri Mandala, Responden, Tanggal 25 Juni 2019

dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana dengan baik dan tidak tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan.

D. Saran

Untuk mencegah dan mananggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, ada beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan efisiensi pendidikan masyarakat setempat dan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada orang tua, sekolah-sekolah, pengajian, khususnya anak-anak remaja tentang arti pentingnya pendidikan untuk masa depan dengan motivasi anak-anak agar giat dalam belajar untuk mengutamakan prestasi dalam melaksanakan pendidikan, serta penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan agar masyarakat tidak mudah untuk melanggar peraturan-peraturan tentang perkawinan yang sudah ditetapkan.

Tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan adalah pendidikan yang cukup bagi kedua calon pengantin. Calon pengantin yang mempunyai pendidikan dan wawasan yang cukup akan sangat berpengaruh terhadap kualitas perkawinan dan kualitas keturunan yang akan di hasilkan dari perkawinan tersebut. Karena perkawinan adalah masalah sosial (*hablum minal-naasi*) yang sangat berpengaruh terhadap ketenteraman dan keteraturan masyarakat.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Hanafi Y. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Cetakan Pertama. Mandar Maju, Bandung, 2011.

KharlieA.T. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta 2013.

Muhammad A.K. *Hukum Perdata Indonesia*.Cetakan 2. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Prakoso D & Murtika I.K. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rahman A. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. PT Rineka Cipta. Jakarta, 2006.

Rasjidi Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, PT. Rosdakarya, Bandung, 1991.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan keempat, Djambatan, Jakarta, 2009.

Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. JURNAL

Bastomi Hasan, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Yudisia, Desember 2016.

Innayati Noor I, *Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum, Ham dan Kesehatan*, Jurnal Bidan "Midwife Journal", Januari 2015.

Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Juli-Desember 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. *Komplikasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Nikah*. Nomor 11 Tahun 2007.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974.